

Catatan Kritis

Pekan Olahraga Nasional Tidak Dapat Menutupi Problematika Sistemik di Papua

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberi perhatian serius terhadap permasalahan sistemik yang terjadi di Papua selama ini. Pada 2-15 Oktober, pemerintah lewat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tetap bersikeras untuk menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua. Padahal, persiapan penyelenggaraan PON XX diwarnai ragam permasalahan baik yang sifatnya struktural maupun teknis. Kami melihat bahwa hadirnya PON akan dijadikan pemerintah sebagai momentum untuk menyatakan situasi Papua sedang baik-baik saja. Dengan begitu problematika sistemik yang ada dapat ditutupi. Padahal, Papua sebenarnya memiliki kerentanan stabilitas regional dari berbagai sisi, baik itu ekonomi, sosial, keamanan, dan politik. Tanpa adanya pandemi saja, Papua sudah memiliki tugas-tugas besar yang belum terselesaikan, dari masalah kemiskinan yang tak pernah surut, keamanan wilayah, berbagai penyakit endemi yang terus mewabah, masalah akses pendidikan yang sulit, dan bahkan isu malnutrisi balita yang terus menjadi *hot issue* sepanjang lima tahun terakhir.¹

Perhelatan olahraga nasional 4 tahunan sekali ini akan diselenggarakan di 4 wilayah, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Kami melihat pemerintah seharusnya memprioritaskan permasalahan yang lebih mendesak ketimbang menyelenggarakan PON Papua. Terlebih setelah datangnya COVID-19 situasi di Papua semakin memburuk. Saat ini penanganan pandemi di Papua tidak kunjung menunjukkan perbaikan. Datangnya virus COVID-19 juga telah menimbulkan permasalahan mendasar di Papua seperti munculnya darurat kesehatan, darurat pendidikan, darurat ekonomi, dan darurat sosial.² Adapun permasalahan darurat yang harus diselesaikan dan seharusnya menjadi fokus utama pemerintah saat ini seperti: penyakit endemik yang ada sebelum virus corona, yaitu malaria, TBC, HIV/AIDS dan kekurangan gizi; darurat kesehatan karena wabah Covid-19 sejak ditetapkan oleh pemerintah Indonesia secara nasional; Konflik berkepanjangan sejak 1960-an, terutama konflik bersenjata, khususnya di wilayah pegunungan tengah.³

Penolakan sebenarnya juga muncul dari kalangan masyarakat dan mahasiswa di Papua. Mereka beranggapan bahwa PON XX diselenggarakan di atas penderitaan dan duka rakyat Papua. Di tengah situasi krisis kesehatan saat ini, PON bukanlah solusi bagi rakyat Papua. Sebaliknya, PON justru akan memperburuk dan meningkatkan penderitaan serta kematian warga.⁴ Adapun situasi penanganan COVID-19 selama ini juga telah menimbulkan tekanan psikologi bagi warga Papua, termasuk Orang Asli Papua (OAP). Tekanan psikologi juga terjadi karena pemerintah daerah menggunakan aparat keamanan untuk mengamankan dan memastikan kepatuhan warga menjalankan protokol kesehatan.⁵ Ketakutan masyarakat berpotensi makin parah dengan adanya pengamanan PON Papua. Aparat yang bertugas semakin dilegitimasi untuk menggunakan pendekatan keamanan (*security approach*) dan semakin represif terhadap warga. Belum lagi masalah lainnya dalam proses persiapan PON, dari mulai tenaga kerja, pembangunan yang merusak lingkungan, serta anggaran yang tidak transparan.

¹ <https://news.detik.com/kolom/d-5331294/disparitas-efek-pandemi-di-papua>

² <https://jubi.co.id/pandemi-covid-19-timbulkan-4-darurat-baru-di-papua/>

³ <https://www.beritasatu.com/nasional/650387/tiga-kondisi-darurat-tengah-dialami-masyarakat-papua-saat-ini>

⁴ Elisa Sekenyap, Mahasiswa Papua Tolak Pelaksanaan PON XX, <https://suarapapua.com/2021/07/08/mahasiswa-papua-tolak-pelaksanaan-pon-xx/>

⁵ <https://jubi.co.id/pandemi-covid-19-timbulkan-4-darurat-baru-di-papua/>

1. Hak atas Kesehatan Masyarakat Papua yang Utama

Hak atas kesehatan tentu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari HAM, sebab berkaitan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Secara normatif, Indonesia telah menjamin pemenuhan hak atas kesehatan melalui Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Kebijakan penanganan layanan kesehatan harus diselenggarakan dengan kompeten dan berasaskan non-diskriminasi. Selain itu, Konstitusi Indonesia telah mengamanatkan Negara untuk memberikan layanan kesehatan bagi setiap orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.⁶

Adapun instrumen Internasional dan nasional sepakat bahwa pemenuhan hak atas kesehatan harus berasaskan non-diskriminasi. Sayangnya, dalam prakteknya diskriminasi masih kerap ditemui dalam pemberian dan pemenuhan layanan kesehatan di Indonesia. Akses layanan kesehatan yang diterima masyarakat akan sangat berbeda tergantung dari banyak faktor seperti finansial dan keterjangkauan wilayah. Padahal akses kesehatan harus diselenggarakan secara berkeadilan. Setidaknya terdapat 4 prinsip yang dapat menjadi tolak ukur dari *right to health*,⁷ yakni ketersediaan (*availability*),⁸ keterjangkauan (*Accessibility*),⁹ Keberterimaan (*Acceptability*),¹⁰ dan Kualitas (*Quality*).¹¹ Jika merujuk pada tolak ukur tersebut, kondisi pemenuhan hak atas kesehatan di Papua masih sangat jauh dari kata ideal. Terdapat permasalahan fundamental dan terstruktur terkait dengan kesehatan yang belum berhasil diatasi oleh pemerintah, baik pusat ataupun daerah. Kondisi tersebut makin diperparah setelah datangnya Pandemi COVID-19 di Indonesia.

Sejak awal kedatangan virus COVID-19 di Indonesia, fasilitas kesehatan di Papua tidak siap mengantisipasi virus tersebut.¹² Infrastruktur dalam hal ini tenaga serta alat kesehatan seperti ventilator tidak memadai untuk menunjang pelayanan yang baik. Pelayanan kesehatan di Papua semakin *collaps* setelah tingginya kasus positif. Salah satunya di Jayapura, tenaga kesehatan pun terkena dampak dan tidak bisa menjalankan tugasnya. Kondisi demikian mengakibatkan beberapa puskesmas di Papua sempat dihentikan.¹³ Permasalahan lainnya yakni sedikitnya jumlah tenaga kesehatan yang ada di Papua. Adapun distribusi vaksin ke Papua juga masih sangat minim.¹⁴ Rangkaian permasalahan tersebut menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dalam memenuhi *right to health* di Papua masih jauh dari maksimal.

Menjelang PON Papua, jumlah kasus COVID-19 di Provinsi Papua masih terus meningkat. Tercatat selama satu minggu masa PPKM darurat di Jawa-Bali yakni pada tanggal 18-24 Juli

⁶ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

⁷ United Nations, General Comment No. 14 (2000). Paragraph 12, Hlm. 4-5

⁸ Prinsip ini mengatur bahwa layanan kesehatan harus tersedia dalam jumlah yang cukup, baik dalam hal ketersediaan sumber daya manusia, obat-obatan dan maupun sarana dan pra sarana lainnya.

⁹ Ada sebanyak 4 turunan dari prinsip keterjangkauan, yakni non diskriminasi, keterjangkauan secara fisik, keterjangkauan ekonomi dan keterjangkauan informasi.

¹⁰ Layanan kesehatan yang diberikan harus sesuai dengan etika kedokteran dan bisa diterima secara budaya, termasuk di dalamnya menghormati kerahasiaan status kesehatan dan peningkatan status kesehatan bagi mereka yang memerlukan. Pentingnya prinsip keberterimaan ini juga berkaitan erat dengan kelompok masyarakat adat.

¹¹ Masyarakat harus mendapatkan layanan kesehatan dengan kualitas yang terbaik, meliputi obat-obatan, layanan kesehatan (peralatan) dan juga tenaga kesehatan yang kompeten. (Dikutip dari Buku Saku Hak Atas Kesehatan, LBH Masyarakat, hlm. 9-11)

¹² <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52300165>

¹³ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/01/29/tenaga-kesehatan-di-jayapura-terpapar-covid-bertambah>

¹⁴ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/03/02/cakupan-vaksinasi-18-kabupaten-di-papua-di-bawah-50-persen>

2021, ditemukan 2.461 kasus baru di Papua.¹⁵ Jayapura sebagai lokasi utama PON Papua menjadi kota dengan kasus aktif tertinggi selama ini. Kondisi makin diperparah dengan kasus kematian yang tak kunjung menurun. Di bulan Juli 2021, bahkan ketersediaan keterisian tempat tidur atau *bed occupation rate* (BOR) di tujuh rumah sakit¹⁶ yang ada di Kota Jayapura - yang menjadi rujukan COVID-19 telah mencapai 100 persen.¹⁷ Adapun di Mimika sebagai salah satu lokasi penyelenggara PON, persentase kasus kematian akibat COVID-19 meningkat dengan sangat tajam. Dalam beberapa pekan terakhir angkanya bahkan lebih tinggi dibandingkan angka nasional.¹⁸

Penyebaran COVID-19 di Papua yang terus berlanjut ini mengakibatkan OAP semakin rentan. Hal ini terjadi karena sampai saat ini penyakit-penyakit menular yang bersifat endemik seperti malaria, TB Paru, dan HIV/Aids juga belum teratasi, bahkan angkanya terus meningkat. Angka kematian akibat penyakit-penyakit menular tersebut masih relatif tinggi. Angka kematian ibu dan bayi ditambah dengan penyebaran COVID-19 bisa mengancam eksistensi OAP.¹⁹ Adapun kebijakan pemerintah daerah untuk merawat pasien Covid-19 di rumah sakit setempat juga telah berimplikasi pada sulitnya masyarakat yang mengidap penyakit selain COVID-19 untuk mengakses layanan rumah sakit.²⁰

Permasalahan kesehatan lainnya yang juga belum berhasil diselesaikan oleh pemerintah adalah gizi buruk. Pada 2018, Kementerian Kesehatan menyatakan setidaknya terdapat 10 daerah di Provinsi Papua yang berpotensi tergolong Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk.²¹ Misalnya di Desa Lolat, Yahukimo, kala itu, dari Wamena, orang harus berjalan kaki tujuh hari. Saat cuaca baik, helikopter baru bisa mendarat. Demikian pula dengan kampung-kampung yang kini tengah dilanda bencana kelaparan dan campak. Dari Agats, ibu kota Kabupaten Asmat, perlu waktu tiga jam menyusuri sungai dengan kapal cepat. Hasilnya saat Januari 2018, sedikitnya terdapat 70 orang meninggal di Asmat akibat gizi buruk dan campak.²² Kejadian ini bahkan sudah mendapatkan sorotan dari PBB.²³ Namun, kesulitan infrastruktur tidak boleh menjadi alasan sampai jatuh korban karena gizi buruk bukanlah bencana alam yang datang tiba-tiba. Proses kurang makan sampai ke status gizi buruk berlangsung panjang dan bisa diprediksikan. Apalagi, setiap tahun pemerintah memantau kondisinya.²⁴ Masalah ini yang seharusnya didahulukan oleh pemerintah pusat dengan mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan pangan guna menghindari gizi buruk.

Selain itu, dengan adanya virus COVID-19, masyarakat Papua juga rentan terhadap kelaparan.

¹⁵ <https://regional.kompas.com/read/2021/07/26/131206078/ada-2461-kasus-positif-covid-19-baru-di-papua-dalam-seminggu-109-orang>

¹⁶ Tujuh rumah sakit di Kota Jayapura yang menjadi rujukan COVID-19 adalah RSUD Jayapura, RS Provita, RS Marthen Indey, RS TNI-AL, RS Bhayangkara, RS Dian Harapan, dan RSUD Abepura.

¹⁷ <https://news.detik.com/berita/d-5642232/keterisian-tempat-tidur-isolasi-di-jayapura-papua-capai-100-persen>

¹⁸ <https://papua.inews.id/berita/persentase-kasus-kematian-covid-di-mimika-lebih-tinggi-dari-angka-nasional/2>

¹⁹ <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/kolom-papua-2/1376-kerentanan-orang-asli-papua-dalam-menghadapi-pandemi-covid-19-di-tengah-endemik-dan-konflik>

²⁰ <https://jubi.co.id/pandemi-covid-19-timbulkan-4-darurat-baru-di-papua/>

²¹ <https://nasional.tempo.co/read/1055311/menteri-kesehatan-10-daerah-di-papua-berpotensi-klb-gizi-buruk/full&view=ok>

²² <https://www.voaindonesia.com/a/sedikitnya-70-orang-meninggal-di-asmat-akibat-gizi-buruk-dan-campak/4226320.html>

²³ Pelapor Khusus untuk Hak atas Pangan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hilal Elver, menyebut kasus gizi buruk yang menimpa suku pedalaman Asmat di Papua sebagai insiden tragis. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180418144828-106-291739/pbb-sebut-kasus-gizi-buruk-di-asmat-papua-insiden-tragis>.

²⁴ <https://www.kompas.id/baca/opini/2018/01/17/derita-rakyat-pinggiran>

Papua dan Papua Barat adalah dua provinsi dengan indeks ketahanan pangan paling buruk di Indonesia, menurut data kementerian pertanian tahun 2019. Jika ada gangguan logistik pangan akibat pandemi, menurut perhitungan sekitar 2,4 juta masyarakat di kedua provinsi itu terancam kelaparan.²⁵ Problematika pemenuhan hak atas pangan ini juga begitu esensial sifatnya. Ketimbang menyelenggarakan PON yang berpotensi memperburuk situasi darurat kesehatan di Papua, anggaran yang ada harus didahulukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Papua.

Gubernur Papua Lucas Enembe sebenarnya telah berupaya menetapkan kebijakan untuk *lockdown*. Akan tetapi pemerintah pusat lewat Kementerian Dalam Negeri melarang penggunaan kebijakan dan istilah tersebut.²⁶ Padahal, dalam konteks pandemi, pemerintah dituntut untuk mengambil langkah-langkah efektif dan tepat untuk mencegah ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Hukum hak asasi manusia juga mengakui bahwa dalam konteks ancaman kesehatan masyarakat yang serius dan keadaan darurat pembatasan terhadap beberapa hak dapat dibenarkan jika memiliki dasar hukum.²⁷ Pemerintah Papua yang telah memiliki opsi *lockdown* berupaya dengan baik untuk menjaga keselamatan warga Papua. Akan tetapi kami menduga bahwa PON menjadi dalih tidak diperkenalkannya dilakukan *lockdown*. Kemungkinan besar *lockdown* akan menghambat aktivitas persiapan PON dan tentu saja kebijakan tersebut kebijakan tersebut tidak populer dari segi ekonomi politik.²⁸

Perlu diingat bahwa perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan merupakan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.²⁹ Kewajiban perlindungan memerintahkan negara untuk mencegah pihak ketiga mengganggu hak atas kesehatan masyarakat.³⁰ Salah satunya dari pihak luar yang berpotensi membawa virus. Sementara pemenuhan bermakna kewajiban yang mengharuskan Negara untuk untuk menjalankan langkah-langkah legislatif, administratif, anggaran, yudisial, promosi dan lainnya yang tepat untuk sepenuhnya mewujudkan hak atas kesehatan.³¹ Artinya, kebijakan yang diambil harus mengutamakan hak atas kesehatan dari masyarakat Papua.

2. Masifnya Pendekatan Sekuritisasi

Selain aspek kesehatan, masalah sistemik lainnya yakni pendekatan sekuritisasi yang tak kunjung berhenti dan selalu menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan ragam situasi di Papua. Dalam beberapa bulan terakhir menuju perhelatan PON penurunan aparat pun dilakukan secara terus menerus tanpa pernah disertai dengan alasan yang jelas. Selama 3 bulan terakhir yakni dari April hingga Juli 2021, kami mencatat bahwa setidaknya telah terjadi 24 kali penerjunan aparat TNI/Polri baik dalam urusan pengamanan PON maupun untuk tujuan lainnya. Terbaru, di akhir Agustus 2021, sebanyak 6000 personel TNI/Polri dikirim menuju

²⁵ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52661830>

²⁶ <https://nasional.tempo.co/read/1487625/ini-alasan-mendagri-larang-gubernur-papua-lucas-enembe-pakai-istilah-lockdown>

²⁷ Human Rights Watch, Human Rights Dimensions of COVID-19 Response, <https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response>

²⁸ <https://tirto.id/covid-di-papua-naik-pemda-mau-lockdown-bagaimana-nasib-pon-2021-gh5l>

²⁹ Lihat Art 12 yang berbunyi *The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.*

³⁰ *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and World Health Organization, The Right to Health, Fact Sheet No. 31. page. 26.*

³¹ *Ibid.*, hlm, 27.

Papua untuk mengamankan agenda PON.³² Selain itu, kami juga secara aktif meminta data kepada institusi terkait lewat mekanisme keterbukaan informasi publik. Pada intinya kami meminta transparansi atas urgensi penurunan aparat tersebut dan di daerah mana saja aparat tersebut akan ditempatkan. Akan tetapi institusi tujuan yakni TNI menyatakan hal tersebut sebagai informasi yang dikecualikan. Hal ini menunjukkan TNI masih jauh dari transparan dan akuntabel.

Aktivitas penurunan aparat tersebut juga bahkan dilegitimasi oleh sejumlah pernyataan pimpinan lembaga tinggi negara seperti Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo yang meminta aparat keamanan menurunkan kekuatan penuh dan menumpas habis kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Tidak sampai disitu, Ketua MPR juga menyatakan bahwa aparat keamanan tidak perlu ragu untuk menurunkan kekuatan penuh dan urusan hak asasi manusia bisa dibicarakan belakangan.³³ Pernyataan tersebut tentu saja provokatif dan tidak akan menyelesaikan permasalahan di Papua. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pimpinan lembaga negara di Ibu Kota tidak memahami secara utuh dan komperhensif permasalahan sesungguhnya yang terjadi di Papua.

Langkah penerjunan aparat tersebut juga merupakan jalan kontradiktif yang diambil pemerintah pusat dan tidak memikirkan dampak selanjutnya. Terbaru, pemerintah menurunkan ratusan pasukan elit TNI³⁴ dengan dalih menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI.³⁵ Sementara Mabes Polri juga melakukan penerjunan 1600 pasukan Densus untuk tujuan yang sama.³⁶ Padahal Densus merupakan satuan khusus untuk menangani Terorisme. Selain itu, tidak jelas kondisi seperti apa yang terjadi sehingga terdapat urgensi untuk menurunkan pasukan terbaik yang dimiliki oleh TNI/Polri.

Rangkaian penurunan aparat tersebut menunjukkan masih kuatnya cara pandang sekuritisasi terhadap Papua sehingga Pemerintah tidak hanya gagal dalam memahami akar konflik Papua yang sebenarnya, tapi juga membuka jalan bagi penggunaan pendekatan keamanan yang berbasis kekerasan. Hal ini sebenarnya bukan hal baru, dapat dilihat dari langkah pemerintah dua tahun silam (2019) dalam merespons ekspresi warga Papua atas peristiwa rasisme yang terjadi di Surabaya. Pasca peristiwa rasisme, Pemerintah Indonesia justru merespons dengan langkah pengamanan. Mula-mula melakukan pelambatan lantas memblokir akses internet, tapi, seiring pecah kekerasan, pemerintah Indonesia mengirim penambahan personel keamanan.

Langkah tersebut senyatanya tidak membuahkan hasil meredam situasi konflik, bahkan rangkaian peristiwa kekerasan di Papua tak kunjung berhenti sampai hari ini. Pada 2020 lalu, KontraS menemukan sedikitnya ada 49 peristiwa kekerasan di Papua seperti penembakan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, pembubaran paksa, intimidasi serta tindakan tidak manusiawi yang didominasi oleh Polri dan TNI. Pada 2021, pola-pola kekerasan tersebut

³² <https://nasional.tempo.co/read/1500642/6-000-personel-polri-tni-dikerahkan-dalam-pelaksanaan-pon-xx-di-papua>

³³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210426114223-32-634743/ketua-mpr-tumpas-habis-kkb-papua-urusan-ham-bicarakan-nanti>

³⁴ Pasukan elit merupakan pasukan pada masing-masing matra yang dibentuk untuk dihadapkan pada kondisi dan keadaan tertentu. Misalnya Komando Pasukan Khusus (Kopasus), satuan khusus ini merupakan satuan komando tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Komando Pasukan Khusus memiliki kemampuan khusus gerak cepat dalam setiap medan, menembak cepat, pengintaian dan anti-teror.

³⁵ <https://www.inews.id/multimedia/photo/450-pasukan-elite-tni-berangkat-ke-papua>

³⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210909191746-12-692234/mabes-polri-kirim-densus-ke-papua-pekan-depan-amankan-pon>

pun berlanjut. Sejak Januari – Juli 2021, kami mencatat telah terjadi setidaknya 20 kasus kekerasan di Papua. Adapun rangkaian kasus tersebut telah menimbulkan 23 luka, 10 tewas, dan 73 lainnya ditangkap.

Alih-alih menarik pasukan TNI/Polri dari Papua, pemerintah menambah jumlah pasukan yang ada. Terlebih dalam hitungan hari PON Papua akan segera dibuka. Tentu pengamanan akan semakin diperkuat dan tak heran ribuan pasukan lainnya akan diterjunkan menuju Papua. Sedangkan berbagai fakta kekerasan akibat operasi keamanan menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan militeristik selama ini terhadap Papua hanya melahirkan bencana kemanusiaan.

Saat ini, penerjunan aparat terkhusus pelibatan militer dengan dalih keamanan terus saja dilakukan. Padahal, kewenangan dan tanggung jawab dalam hal pengerahan kekuatan TNI dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) ada pada Presiden dengan pertimbangan DPR (keputusan politik negara) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang menegaskan bahwa pengerahan kekuatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) harus berdasarkan keputusan politik pemerintah. Dengan dasar ketentuan tersebut, maka pengerahan kekuatan TNI di Papua dan pelibatannya di dalam berbagai operasi (OMSP) jika tidak ada dasar kebijakan politik negara yang melandasinya dan apalagi dilakukan secara berlebihan, jelas melanggar ketentuan di UU TNI.

Adapun regulasi lainnya yakni dalam Pasal 4 ayat (1) UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua menyatakan bahwa urusan pertahanan keamanan sebagai kewenangan yang dikecualikan dalam kewenangan daerah Papua. Ketentuan tersebut semakin memberi legitimasi pengaturan pertahanan keamanan (salah satunya pengerahan pasukan) mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal ini terkesan mengabaikan Konvensi Jenewa 1949 yang melahirkan pengungsian dan pelanggaran hak hidup serta hak konstitusional warga negara di Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua dan Mimika dari tahun 2018 hingga 2021.

Selain menambah permasalahan kemanusiaan yang ada, pendekatan keamanan yang dilakukan di Papua juga minim evaluasi. Alih-alih mengubah formulasi pendekatan yang selama ini tak kunjung berhasil, pemerintah malah semakin masif melakukan kekerasan. Pemprov Papua pun sebenarnya telah meminta agar pendekatan yang dilakukan harus lebih humanis dan memikirkan HAM.³⁷ Akan tetapi kami sejauh ini tak melihat hal tersebut digubris, sebab tidak ada pola-pola yang berubah. Penyelenggaraan PON nantinya tentu saja berpotensi untuk memperparah situasi keamanan di Papua.

3. Langgengnya Diskriminasi dan Stigmatisasi

Masalah struktural lainnya yang tak kunjung berhenti di Papua yakni praktik kesewenangan aparat terhadap Orang Asli Papua (OAP). Masih terdapat praktik diskriminatif dan rasis di lapangan yang dilakukan oleh aparat. Salah satu kasus rasisme yang tak boleh dilupakan begitu saja yakni penyerbuan, kekerasan, pelemparan gas air mata, pelontaran kata-kata bernada rasis seperti ‘anjing’ dan ‘monyet’, ujaran kebencian, serta tindakan intimidasi

³⁷

<https://www.antaraneews.com/berita/2129910/pemprov-papua-harap-pendekatan-keamanan-dilakukan-humanis>

yang dilakukan oleh aparat pada asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Peristiwa yang terjadi pada 2019 lalu telah berimplikasi pada berkejolaknya situasi di Papua.

Bukannya mengambil langkah damai, pemerintah justru menyikap dengan jalan represif. Ratusan orang ditangkap secara sewenang-wenang dengan dalih terlibat dalam kerusuhan.³⁸ Tidak sampai disitu, pemerintah mengambil jalan pintas yakni melakukan throttling alias pelambatan akses internet di beberapa wilayah Papua. Pelambatan akses internet ini seharusnya tidak dilakukan oleh pemerintah sebab melanggar hak masyarakat untuk mendapat hak atas informasi, mengumpulkan dan menyebarkan informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945.

Hal diskriminatif dan tak adil lainnya, masyarakat Papua dipaksa untuk menerima bahwa pelaku rasisme terhadap orang Papua hanya dihukum ringan, yakni hitungan bulan saja. Sementara kondisi terbalik harus dialami oleh 7 mahasiswa Papua yang melakukan aksi. Mereka dijerat pidana makar dengan tuntutan belasan tahun. Adapun penyampaian ekspresi masyarakat Papua diidentikan dengan tindak pidana makar. Paranoia pemerintah memandang isu Papua melahirkan kekerasan yang masif dan penyusutan ruang-ruang sipil.

Rangkaian tindakan aparat tersebut menunjukkan paradigma rasisme aparat yang masih kental terhadap OAP.³⁹ Diskriminasi rasial juga ditunjukkan pada stigma dan stereotype terhadap orang Papua, misalnya mahasiswa yang menempati daerah lain di Indonesia. Mereka distigma mulai dari tukang mabuk, tukang rusuh, sampai tak bisa dididik, dan dianggap setengah binatang. Pemerintah Indonesia pun dinilai sebagai pihak yang memulai dan melanggengkan stigmatisasi dan stereotip tersebut.⁴⁰

Masalah rasisme ini akan menciptakan ‘bom waktu’ bagi pemerintah Indonesia yang akan meledak suatu hari nanti apabila tidak melalui penanganan yang baik.⁴¹ Masalah struktural yang ada tidak dapat diselesaikan dengan pengambilan kebijakan yang diskriminatif. Begitupun aparat yang ada di lapangan, watak rasis yang mengedepankan intensi ras dalam hal menindak suatu perbuatan tentu saja harus dihilangkan. Perlu diingat Indonesia sudah memiliki instrument hukum yang kuat yakni UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Begitupun aparat yang melakukan tindakan rasis dan diskriminatif, mereka harus diproses secara berkeadilan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kami melihat impunitas aparat masih sangat kuat, terlebih pada aparat yang melakukan kekerasan terhadap OAP.

Rasisme struktural yang mengakar kuat di masyarakat Papua juga telah menyebabkan normalisasi kebrutalan polisi.⁴² Kultur kekerasan terus berlangsung tanpa adanya evaluasi. Aparat akan cenderung berbuat semena-mena apabila pelakunya adalah OAP. Selain paradigma yang rasis dan diskriminatif, pemerintah Indonesia juga mengambil pendekatan lainnya yakni stigmatisasi terhadap masyarakat Papua. Pada 29 april, Pemerintah lewat Kemenkopolhukam menetapkan KKB sebagai organisasi teroris. Kami menilai pendekatan berbasis stigma baik itu KKB, Kelompok Separatis Bersenjata (KSB), dan Kelompok Separatis

³⁸ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190924092527-12-433261/733-orang-ditangkap-usai-rusuh-di-jayapura>

³⁹ <https://tirto.id/kesaksian-penghuni-asrama-papua-di-surabaya-soal-perlakuan-aparat-dmQS>

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Veronica Koman, *The 2019 West Papua Uprising, Protest against racism and for self determination*, (Tapol, 2020), hlm. 27.

⁴² West Papuans in the era of Environmental Justice and Climate Crisis as people of African descent

Teroris (KST) merupakan jalan yang keliru. Kami melihat pendekatan ini merupakan langkah emosional yang diambil dan tanpa memikirkan dampak kedepan.

Selain itu, jalan negara untuk melakukan redefinisi ini juga merupakan langkah yang sangat berbahaya. Berangkat dari UU No. 5 Tahun 2018 tentang Terorisme, produk hukum tersebut menyisakan lubang pelanggaran HAM yang sangat besar bagi penanganan terorisme. Mulai dari definisi dan ruang lingkup terorisme yang amat luas, ketentuan upaya paksa yang eksekutif, serta legitimasi dilibatkannya militer dalam penanggulangan terorisme. Selain itu, UU yang ada juga belum berhasil untuk melakukan pencegahan kejahatan secara maksimal dan cenderung masih menggunakan pendekatan represif (*hard approach*). Alih-alih menyelesaikan masalah, pendekatan diskriminatif, rasis dan berbasis stigma akan semakin memperburuk masalah sistemik yang ada di Papua.

4. Permasalahan Tenaga Kerja

Ragam permasalahan yang berkaitan dengan tenaga kerja di Papua juga menjadi bagian penting yang tak boleh dilupakan. Salah satu masalah ketenagakerjaan di Papua yakni upah tak layak yang diterima oleh pekerja/buruh. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh pengawas pemerintah yang telah membiarkan pengusaha membayar upah pekerja/buruh lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP).⁴³ Padahal hal tersebut bentuk pelanggaran terhadap Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Papua menjadi provinsi dengan selisih antara upah pekerja sektor pendidikan dengan UMP yang terendah pada 2019, yakni Rp -507.740 per bulan. Ini lantaran upah pekerja sektor pendidikan di Bumi Cenderawasih hanya sebesar Rp 2.733.160 per bulan. Sedangkan, UMP di Papua tercatat sebesar Rp 3.240.900 per bulan.⁴⁴

Selain itu, permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 8300 buruh PT. Freeport di Papua juga sampai saat ini belum berhasil diselesaikan oleh pemerintah. Ribuan buruh tersebut terpaksa harus menganggur karena di PHK sepihak oleh perusahaannya setelah melakukan mogok. Tindakan PT Freeport tersebut telah berimplikasi pada terenggutnya hak hidup manusia, hak untuk bersekolah bagi anak-anak buruh, hingga persoalan kesejahteraan dalam rumah tangga.⁴⁵ PT Freeport pun menolak untuk mempekerjakan ribuan buruh itu kembali. Orang Asli Papua juga masih kerap termarginalkan, walaupun di tanah sendiri. Penghidupan dan kesejahteraan bagi mereka nampaknya belum menjadi prioritas yang utama.⁴⁶

Dalam hal persiapan PON Papua, beberapa hal juga tak luput dari permasalahan ketenagakerjaan. Permasalahan utama adalah minimnya partisipasi dan pelibatan tenaga kerja Papua dalam pembangunan infrastruktur PON. Hal ini diketahui lewat pernyataan Menpora yang mengatakan bahwa sebagian tenaga kerja yang melakukan pekerjaan konstruksi didatangkan dari luar Papua.⁴⁷ Padahal seharusnya tenaga kerja Papua dapat dikerahkan secara

⁴³ <https://www.mcwnews.com/read/2021/05/09/202105090004/lbh-papua-pengawasan-nihil-membuat-pekerja-mendapat-upah-tak-layak.html>

⁴⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/19/selisih-upah-pekerja-sektor-pendidikan-di-papua-paling-rendah>

⁴⁵ <https://jubi.co.id/buruh-oap-minta-mrp-desak-pemerintah-dan-freeport-penuhi-hak-pekerja/>

⁴⁶ <https://kabar24.bisnis.com/read/20210818/15/1431245/pemerintah-diminta-selesaikan-masalah-tenaga-kerja-di-pelabuhan-manokwari>

⁴⁷ <https://www.kompas.com/properti/read/2021/07/27/200000321/digelar-oktober-pon-xx-papua-didukung-sejumlah-infrastruktur?page=all>

maksimal dalam pengerjaan infrastruktur PON. Hal itu juga sudah disuarakan oleh perwakilan masyarakat adat di Papua.⁴⁸

Walaupun pada akhirnya PON dapat membuka lapangan pekerjaan dan memantik pertumbuhan ekonomi di Papua, akan tetapi ini hanya menjadi solusi atas masalah yang sifatnya sementara. PON tidak akan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di Papua secara keseluruhan. Belum lagi pasca diselenggarakannya PON, fasilitas yang sudah dibangun belum tentu berdampak signifikan terhadap penyerapan jumlah tenaga kerja di Papua.

Masalah lainnya juga harus segera menjadi perhatian utama pemerintah adalah diskriminasi yang kerap menimpa tenaga kerja Papua. Mereka tidak memiliki akses yang setara dengan pekerja yang berasal dari daerah lain. Padahal jika menilik standar hukum HAM internasional, pemerintah seharusnya berupaya menghapuskan diskriminasi dalam hal aksesibilitas pada pekerjaan.⁴⁹ Selama ini, rekrutmen tenaga kerja baik di sektor pemerintahan, swasta, BUMN maupun BUMD masih belum adil bagi OAP. Hampir semua peluang kerja ini diambil oleh orang non Papua baik di sektor swasta seperti sektor ekonomi bisnis, industri hingga di sektor politik seperti anggota dewan di tingkat Kabupaten hingga pusat.⁵⁰ Padahal pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban-kewajiban inti ini yang harus dipenuhi seperti: Menjamin hak atas akses pekerjaan, khususnya bagi orang-orang atau kelompok-kelompok yang tidak diuntungkan dan termarginal, mengizinkan mereka untuk hidup dengan bermartabat; dan menghindari segala upaya yang dapat mengakibatkan diskriminasi dan perlakuan tidak setara di sektor swasta dan sektor publik bagi orang-orang dan kelompok-kelompok yang tidak diuntungkan dan termarginal atau berakibat melemahkan mekanisme perlindungan orang-orang dan kelompok-kelompok tersebut.⁵¹

5. Problematika Kerusakan Ekologis

Hadirnya PON Papua juga dikhawatirkan akan berdampak pada rusaknya ekosistem dan lingkungan di tanah cendrawasih. Selama ini proses pembangunan infrastruktur dikebut demi keberhasilan penyelenggaraan PON. Akan tetapi beberapa aktivitas pembangunan telah terbukti merusak lingkungan sekitar. Sebagai contoh yakni salah satu jalan yang sedang dibangun untuk mendukung pelaksanaan PON 2020 di Kabupaten Jayapura adalah ruas Yabaso-Telaga Ria. Pembangunan jalan dikhawatirkan semakin menekan keseimbangan ekosistem kawasan sebab terdapat sejumlah usaha yang membuang limbah ke Danau Sentani.⁵² Adapun aktivitas pembangunan PON juga turut merenggut tanah hutan sagu. Akibatnya, lahan pekerjaan semakin sempit dan pencemaran terhadap lingkungan meningkat pesat. Hal itu sebenarnya sudah dikeluhkan oleh masyarakat, sebab lahan ulayat mereka banyak digusur.

⁴⁸ <https://www.minews.id/news/orang-asli-papua-wajib-dilibatkan-dan-diberdayakan-dalam-helatan-pon-xx-2021>

⁴⁹ Sesuai Pasal 2, paragraf 2, dan Pasal 3, ICESCR melarang segala bentuk diskriminasi di dalam akses untuk memperoleh pekerjaan atau untuk tetap bekerja berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik ataupun pendapat lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kepemilikan, tanggal lahir, ketidakmampuan secara fisik ataupun mental, status kesehatan (termasuk HIV/AIDS), orientasi seksual, atau status sipil, politik ataupun status lainnya, yang bertujuan atau memiliki dampak merugikan atau meniadakan pelaksanaan hak atas pekerjaan atas dasar kesetaraan.

⁵⁰ <https://www.tribunnews.com/dpd-ri/2021/07/29/senator-filep-soroti-masalah-rekrutmen-tenaga-kerja-di-papua>

⁵¹ Lihat General Comment Ps 18 Ekosob, no. 31.

⁵² <https://jubi.co.id/pembangunan-infrastruktur-pon-harus-perhatikan-lingkungan/>

Walaupun uang pengganti sudah beberapa yang dibayarkan, bekas pencemaran tak hilang begitu saja.⁵³

Selain itu, kawasan dan ekosistem yang terancam akibat kehadiran PON XX Papua adalah Hutan Perempuan di Teluk Youtefa. Hutan tersebut terus menyusut akibat pembangunan infrastruktur dan tercemar akibat dari sampah. Padahal warga setempat banyak yang menggantungkan hidupnya dari hutan tersebut.⁵⁴ Datangnya PON, mengakibatkan sejumlah ancaman, sebab kawasan mangrove telah ditimbun untuk dijadikan *venue* dayung. Pembangunan tersebut juga telah menggerus area penangkapan ikan warga, sehingga tempat warga mencari sumber penghidupan semakin sempit.⁵⁵ Selain itu, sampah plastik sekali pakai juga telah masuk hingga ke dalam akar-akar mangrove dan mencemari Hutan Perempuan. Bia, kepiting, dan udang mulai sulit ditemukan sehingga para mama terancam kehilangan Para-Para Adat, tempat khusus bagi perempuan untuk membicarakan banyak hal.⁵⁶

Selain masalah ekologis yang ditimbulkan akibat pembangunan infrastruktur PON Papua XX, beberapa masalah lingkungan lainnya sampai hari ini tak kunjung diselesaikan dan bahkan justru semakin parah. Masalah lainnya yang belum tuntas hingga hari ini di Papua adalah dampak pencemaran dan kerusakan ekologis akibat aktivitas pertambangan, terutama PT Freeport Indonesia. Perusahaan tersebut sudah sejak lama membuang limbah ke lingkungan sekitar terutama ke sungai Ajkwa. Sesuai dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2017, Indonesia mengalami kerugian lingkungan akibat aktivitas PT Freeport Indonesia dengan nilai yang begitu besar yakni Rp. 185 triliun. Kerusakan lingkungan terjadi karena tidak layaknnya penampungan tailing di sepanjang Sungai Ajkwa, Kabupaten Mimika, Papua. Kerugian lingkungan di area hulu diperkirakan mencapai Rp 10,7 triliun, muara sekitar Rp 8,2 triliun, dan Laut Arafura Rp 166 triliun. Pelanggaran serius terjadi karena area penampungan tailing sebetulnya telah dibatasi hanya 230 kilometer persegi di wilayah hulu, tapi merembes hingga ke muara sungai.⁵⁷ Muara sungai tersebut pun situasinya sudah sangat parah, yakni habitatnya rusak, rantai makanan yang terkontaminasi, serta gangguan ekologi.⁵⁸ Pemerintah sebagai pihak yang dimandatkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, justru seakan melegitimasi tindakan perusahaan dengan mengirim aparat keamanan untuk mengamankan aktivitas perusahaan. Negara juga seakan tidak hadir untuk memintai pertanggungjawaban PT Freeport Indonesia atas kerusakan lingkungan yang selama ini ditimbulkan pada saat divestasi saham.

Selain rusak dan tercemarnya lingkungan Papua akibat aktivitas pertambangan, saat ini daerah tersebut harus dihadapkan pada masalah deforestasi hutan.⁵⁹ Padahal OAP khususnya masyarakat adat begitu bergantung pada hutan. Sepanjang dua dekade terakhir, tutupan hutan alam Tanah Papua menyusut 663.443 hektare, 29% terjadi pada 2001-2010 dan 71% 2011-2019. Bila direrata, terjadi deforestasi 34.918 hektare per tahun, dengan deforestasi tertinggi

⁵³ Ibid.

⁵⁴ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56276719>

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ https://tirto.id/di-balik-pon-xx-papua-mahasiswa-digusur-sengketa-masyarakat-adat-gjqv?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Share

⁵⁷ Lihat <https://kolom.tempo.co/read/1169527/menanggung-dampak-limbah-freeport/full&view=ok>

⁵⁸ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Dampak Lingkungan Hidup Operasi Pertambangan Tembaga dan Emas Freeport-Rio Tinto di Papua, (Jakarta: 2006), hlm. 12.

⁵⁹ Deforestasi berarti pengubahan hutan menjadi lahan tidak berhutan secara permanen. Secara tidak langsung, deforestasi mengubah fungsi yang awalnya untuk pelestarian lingkungan dan ekosistem hutan jadi aktivitas lain terutama untuk perkebunan dan pertambangan.

terjadi pada 2015 yang menghilangkan 89.881 hektare hutan alam Tanah Papua.⁶⁰ Situasi makin diperparah dengan kebijakan ekonomi politik Jokowi yang mengobrol izin serta investasi. Bagi masyarakat adat Papua, izin dianggap bentuk dari penegasian dan penyingkiran hak atas hidup mereka. Lebih jauh, izin yang dikeluarkan berkonsekuensi pada banyak hal seperti ketimpangan, kekerasan, konflik, kriminalisasi hingga sigmatisasi. Apalagi, proses perizinan diakui umumnya tanpa ada konsultasi memadai dan transparan terhadap masyarakat adat.⁶¹

6. Masalah Anggaran yang Tak Transparan dan Rawan Diselewengkan

Penyelenggaraan PON tentu saja membutuhkan dana yang tak sedikit jumlahnya. Setidaknya pemerintah harus menggelontorkan dana sekitar 1,6 Triliun untuk menjamin suksesnya program 4 tahunan ini.⁶² Angka tersebut tentu saja sangat fantastis dan menimbulkan celah untuk disalahgunakan. Mirisnya, alokasi anggaran yang sangat besar tersebut dihamburkan disaat situasi darurat kesehatan Papua tak kunjung selesai. Jumlah anggaran tersebut patut untuk dipertanyakan, sebab jika merujuk pada skala prioritas, dana yang tersedia seharusnya diperuntukan untuk penanganan COVID-19 seperti pengadaan obat, distribusi vaksin, peningkatan fasilitas kesehatan, pemberian insentif nakes, dsb.

Belum lagi dalam perjalanan pengadaannya, anggaran PON sempat bermasalah. Hal tersebut terlihat dari pengelolaannya yang tidak transparan dan akuntabel. Bahkan Walikota Jayapura dan Bupati Mimika sempat menolak diselenggarakannya PON di daerahnya karena masalah anggaran ini.⁶³ Dalam tahap pembahasan, Panitia Besar (PB) PON tidak profesional dengan tidak menyebut angka dan enggan membuka Rencana Kerja Anggaran (RKA).⁶⁴ Dapat terlihat bahwa ada pengelolaan yang sangat buruk dan seperti ada yang disembunyikan. Penyelenggaraan *event* besar sekaliber PON ini seharusnya dibuat setransparan dan seakuntabel mungkin. Angka persisnya harus dibuka seluas-luasnya guna memperkecil dugaan penyelewengan anggaran. Walaupun permasalahan anggaran ini berangsur selesai, pengawasan secara ketat tidak boleh sedikitpun dilonggarkan. Dana harus dipastikan tepat sasaran, sesuai alokasi, dan dirasakan manfaatnya khususnya bagi warga Papua.

Selain masalah transparansi, menuju hari H diselenggarakannya PON, dana yang ada pun belum cair sepenuhnya. Pemerintah Provinsi Papua pun harus menggunakan APBD untuk menutup kekurangan dana untuk kebutuhan broadcasting dan konsumsi.⁶⁵ Hal ini menambah panjang polemik anggaran di PON Papua. Terlihat bahwa pemerintah khususnya di pusat belum siap dalam mendukung penyelenggaraan PON Papua.

⁶⁰ Koalisi Indonesia Memantau. 2021. Planned Deforestation: Forest Policy in Papua. February, 2021. Jakarta, Indonesia., Im. 8

⁶¹ Ridha Saleh, Hutan Papua, Bencana Ekologis dan Ekosida, <https://www.mongabay.co.id/2021/02/23/hutan-papua-bencana-ekologis-dan-ekosida/>

⁶² <https://jubi.co.id/dana-pon-xx-rp16-triliun-langsung-meluncur-ke-papua/>

⁶³ <https://regional.kompas.com/read/2021/05/28/172929578/polemik-transparansi-dana-pon-kapolda-papua-jangan-main-main?page=all>

⁶⁴ <https://regional.kompas.com/read/2021/05/24/202435778/tuding-pb-pon-tidak-transparan-wali-kota-jayapura-tolak-jadi-tuan-rumah-pon?page=all>

⁶⁵ <https://www.kompas.tv/article/205550/pon-papua-tinggal-hitungan-hari-anggaran-dari-apbn-belum-juga-cair>

Adapun masalah dugaan penyalahgunaan dana/korupsi terhadap dana PON XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI sebesar Rp1,7 triliun dari APBD.⁶⁶ Temuan itu didasarkan pada sejumlah pembangunan Infrastruktur yang diduga tidak sesuai dengan peruntukannya.⁶⁷ Jika ditarik lebih jauh, dana Otonomi khusus (Otsus) selama ini juga telah disinyalir merugikan kerugian keuangan negara sebesar triliunan rupiah. Belum lagi PPATK menemukan terdapat 80 transaksi mencurigakan yang tidak sesuai dengan ketentuan anggaran.⁶⁸ Korupsi terhadap dana Otsus juga bahkan dilegitimasi oleh pernyataan Menkopolkam, Mahfud MD yang menyatakan bahwa anggaran tersebut dikorupsi oleh elite di Papua sehingga masyarakat tidak dapat bagian.⁶⁹ Akan tetapi setelah pernyataan tersebut, belum ada pengusutan yang serius dilakukan oleh aparat penegak hukum.

7. Sisi Lain dan Rekam Jejak *Event* Besar

Jika merujuk beberapa penyelenggaraan *event-event* besar, baik dalam tahap persiapan, saat, dan pasca pelaksanaan, memang menyisakan berbagai masalah. Secara historis rangkaian tersebut pasti akan mengorbankan masalah yang ada seperti mengusir dan mengusur masyarakat kumuh demi tujuan estetika. Selain itu, tak sedikit kekerasan dan pelanggaran HAM dilakukan demi dalih keamanan. Sebagai contoh Indonesia pernah melakukan operasi yang eksekutif dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.⁷⁰ Berdasarkan informasi yang kami himpun dari media, sejak 3 Juli hingga 3 Agustus 2018, Polri telah menurunkan sebanyak 1.000 personilnya yang terbagi dalam 16 tim (13 tim di antaranya dari jajaran Polres wilayah di Jakarta dan 3 tim dari Polda Metro Jaya) untuk membasmi begal dan jambret sebagai upaya cipta kondisi menjelang Asian Games 2018. Setelah operasi berjalan selama 9 hari (3 Juli – 12 Juli 2018), Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan telah mengungkap 643 kasus kejahatan yang menghasilkan 320 orang ditahan, 42 orang ditembak pada bagian kaki, dan 11 orang ditembak mati.⁷¹ Situasi tersebut tentu berpotensi terulang di Papua menjelang berlangsungnya PON Papua, terlebih ini masih dalam situasi Pandemi, tentu pengamanan akan lebih *extra* dilakukan. Kami mengkhawatirkan pelaksanaan PON XX Papua akan menimbulkan bencana kemanusiaan serupa.

Begitupun di Brazil, saat diselenggarakannya Olimpiade dan Piala Dunia pada tahun 2014. Banyak sekali permasalahan baik dalam persiapan hingga pasca pelaksanaan *event* besar tersebut seperti ada sekitar 170.000 orang yang hak atas perumahannya terancam dan terlanggar. Selain itu, dalam konteks pengambilan keputusan publik, hak warga untuk mendapatkan informasi dan terlibat dalam proses tersebut juga diabaikan oleh pemerintah. Begitu banyak regulasi yang dilanggar, seperti HAM, hak lingkungan, hak pekerja, hak konsumen dan banyak hak lainnya. Piala Dunia dan Olimpiade Brazil juga telah terbukti mengorbankan begitu banyak prioritas dan masalah nasional, seperti rumah yang tidak layak, sistem kesehatan, dan pendidikan.⁷²

⁶⁶ <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-diminta-usut-korupsi-otsus-serta-periksa-dana-pon-xx-dan-peparnas-xvii-di-papua.html>

⁶⁷ <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1399459-kpk-diminta-usut-dugaan-korupsi-dana-otsus-dan-pon-papua>

⁶⁸ <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-diminta-usut-korupsi-otsus-serta-periksa-dana-pon-xx-dan-peparnas-xvii-di-papua.html>

⁶⁹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201204110431-32-577901/mahfud-dana-otsus-papua-dikorupsi-elite-rakyat-tak-kebagian>

⁷⁰ <https://tirto.id/darah-tumpah-di-jalan-demi-asian-games-2018-cQMT>

⁷¹ Selengkapnya: <https://kontras.org/2018/07/23/polisi-jangan-asal-tembak/>

⁷² *Report From The National Coalition Of Local Committees For a People's World Cup And Olympics, Executive Summary Mega-Events and Human Rights Violations in Brazil: Housing – Labor – Information, Participation*

Baru-baru ini pun Tokyo telah selesai menyelenggarakan olimpiade yang sempat tertunda pada tahun 2020. Sejak awal beberapa pihak telah menentang penyelenggaraan tersebut, sebab hanya akan menguntungkan sekelompok orang saja seperti politisi. Selain itu, Olimpiade Tokyo menurut sejumlah aktivis juga akan melanggar hak asasi manusia dengan mengganggu transportasi umum dan memindahkan para tunawisma. Selain itu, kayu yang digunakan untuk membangun stadion utama mungkin ditebang secara ilegal dari hutan hujan.⁷³ Belum lagi Olimpiade hampir selalu mengarah pada pengeluaran yang berlebihan, pengusiran, militerisme, korupsi, dan *greenwashing*.⁷⁴ Adapun masalah lainnya diungkapkan oleh *Human Rights Watch* (HRW), menyebutkan bahwa terdapat permasalahan pelik terhadap atlet di Jepang. Dari survey yang dirilis, sebanyak 46 persen melaporkan pengalaman langsung kekerasan fisik saat berpartisipasi dalam olahraga. Dari 381 responden, 19 persen menunjukkan bahwa mereka telah dipukul, ditinju, ditampar, ditendang, dijatuhkan ke tanah, atau dipukuli dengan suatu objek saat berpartisipasi dalam olahraga. Banyak atlet yang diserang, secara seksual dilecehkan, atau dilecehkan oleh pelatih sehingga menderita depresi, cacat fisik dan trauma seumur hidup.⁷⁵

PON XX Papua memang akan membawa dampak positif bagi Papua, terlebih masyarakat Papua nampak antusias atas perhelatan akbar nasional tersebut. Mereka sangat senang saat dipercaya menjadi tuan rumah sebab berimplikasi signifikan terhadap sektor ekonomi di Papua. Akan tetapi, harus diingat bahwa PON Papua tak dapat dijadikan sebagai dalih untuk meminggirkan masalah struktural dan sistemik yang ada. Berbagai problematika ketidakadilan yang sifatnya sistemik di atas harus segera menjadi prioritas pemerintah untuk segera dituntaskan. PON mungkin akan tetap berlangsung di situasi darurat kesehatan ini, tetapi perhelatan akbar tersebut bukan jalan keluar yang instan untuk menyelesaikan rangkaian ketidakadilan bagi Papua khususnya OAP. Atas dasar tersebut KontraS mendesak berbagai pihak untuk:

Pertama, pemerintah pusat dan daerah harus memastikan bahwa penyelenggaraan PON Papua tidak akan membuat situasi darurat kesehatan di Papua semakin parah. Anggaran juga seharusnya ditambah untuk mengatasi permasalahan kesehatan khususnya penanganan Pandemi di Papua yang tak kunjung membaik.

Kedua, Pemerintah harus segera mengubah pendekatan yang dilakukan selama ini terhadap masalah yang ada di Papua. Penyelenggaraan PON tidak bisa melegitimasi penambahan aparat keamanan di luar urusan PON. Pendekatan berbasis keamanan (*security approach*) nyatanya tak berhasil menyelesaikan masalah. Paradigma pendekatan terhadap masalah harus digeser

and Popular Representation – Environment – Access to Public Goods and Services–Transportation– Public Safety, Juni 2012, hlm. 2.

⁷³ *Japan: Tokyo 2020 Olympics will "violate human rights", activists say*, <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/japan-tokyo-2020-olympics-will-violate-human-rights-activists-say/>

⁷⁴ Greenwashing merupakan suatu strategi pemasaran dan komunikasi suatu perusahaan untuk memberikan citra yang ramah lingkungan, baik dari segi produk, nilai, maupun tujuan perusahaan tanpa benar-benar melakukan kegiatan yang berdampak bagi kelestarian lingkungan. Strategi greenwashing dijalankan dalam bentuk iklan, promosi, atau event yang bertema ramah lingkungan. Melalui citra 'hijau' yang dibentuk ini, diharapkan konsumen memiliki pandangan yang lebih baik terhadap perusahaan dibandingkan produk lain di sektor yang sama, sehingga perusahaan mengalami peningkatan profit. Padahal, di balik peningkatan profit tersebut, terjadi pula peningkatan permintaan yang merusak lingkungan. Lihat <http://green.ui.ac.id/greenwashing-ketika-realita-tak-sehijau-kata-kata/>

⁷⁵ *Human Rights Watch, Reporters' Guide For the 2020 Summer Olympic and Paralympic Games in Tokyo, Japan*, 2021, hlm. 3.

berorientasi pada pemenuhan hak. Pemerintah bisa memulai dengan menarik pasukan dan berhenti melakukan penerjunan aparat secara masif menuju Papua.

Ketiga, persiapan PON Papua harus melibatkan dan tak boleh merugikan masyarakat Papua khususnya OAP. Pembangunan yang dilakukan juga harus memperhatikan aspek lingkungan hidup, seperti hutan adat tempat OAP bergantung. Selain itu pengamanan PON Papua yang dilakukan oleh aparat harus dilakukan dengan terukur dan tak meminggirkan HAM.